

Praktik Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan COVID-19 (Studi pada Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar)

Hefis Kurnia Sandhi

hefiskurnia@gmail.com

Politeknik Keuangan Negara STAN

Iskandar

iskandar@pknstan.ac.id

Politeknik Keuangan Negara STAN

ABSTRAK

This research specifically examines the practice of managing the Village Fund for handling the COVID-19 pandemic. The research objective was to analyze the management practices of the Village Fund in handling the COVID-19 pandemic compared to applicable policies / regulations. Data mining was carried out by interviewing related parties and documentation study. This study takes the object of Bendo Village, Ponggok District, Blitar Regency. The findings of this study are that in general the practice of managing village funds for handling the COVID-15 pandemic is in accordance with applicable regulations. The procedure for allocating the use of the Village Fund follows the village planning and budgeting process. The change in focus of activities for handling the COVID-19 pandemic was carried out through the Village Deliberation in the Village RKP. Changes to the Village RKP are followed by changes to the Village APBD by maximizing the fields of Disaster Management, Emergency Situations, and Urgent Village. The Village Fund Budget is allocated for activities in the field of Village Development Implementation and the field of Village Disaster Management, Emergency and Urgent. Priority for using Village Funds for handling COVID-19 is through the CPID-19 Emergency Response Program, Direct Cash Assistance (BLT), and Cash For Work (PKT).

Keywords: Management Practices, Village Funds, Handling Covid-19

A. PENDAHULUAN

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai pandemi dan Indonesia telah menyatakan COVID-19 sebagai bencana nonalam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Untuk menangani pandemi COVID-19, Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan, antara lain penetapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), Penetapan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, karantina, isolasi, karantina rumah, karantina rumah sakit, dan karantina wilayah. Melalui Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tanggal 13 April 2020, Pemerintah menyatakan bahwa bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional.

Penyebaran COVID-19 berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2020, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi COVID-19 dan Bantuan Langsung Tunai Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi COVID-19, antara lain berupa kegiatan penanganan pandemi COVID-19 dan/atau jaring pengaman sosial di Desa. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease (COVID-19) di Desa melalui APBDesa, Pemerintah Desa diwajibkan untuk menggunakan anggaran kegiatan belanja tak terduga pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa dengan melakukan re-focusing kegiatan dan APBD Desa untuk penanganan COVID-19. Berdasarkan realokasi penggunaan Dana Desa, Kepala Desa menetapkan peraturan desa mengenai perubahan APBDesa. Dalam hal perubahan APBDesa belum dapat ditetapkan, Pemerintah Desa dapat terlebih dahulu melakukan perubahan penjabaran APBDesa. Pemerintah Desa harus sigap

merespon situasi tersebut dalam mengelola Keuangan Desa, terutama Dana Desa.

Studi tentang penanganan penyebaran COVID-19 telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Yasa (2020) meneliti kebijakan penanganan penyebaran COVID-19 berbasis adat dengan menerapkan kearifan lokal di Bali, yang dapat dijadikan sebagai role model bagi pengendalian pandemic COVID-19. Bentuk implementasi dari kebijakan itu dilaksanakan berdasarkan konsep *Tri Hita Karana* yang terdiri dari parhyangan dengan melakukan ritual agama seperti membatasi kegiatan adat dan pendekatan religius. Pawongan dengan melakukan pengawasan keluar masuknya masyarakat dan pembagian masker melalui pecalang (polisi adat), dan palemahan melakukan penyediaan tempat cuci tangan dan penyemprotan disinfektan di lingkungan desa adat. Aspek pendanaan telah disinggung, tetapi tidak dieksplorasi lebih jauh. Penelitian Pamungkas, dkk. (2020), mendiskripsikan penggunaan dana desa tahun anggaran 2020 dalam penanganan covid-19 pada 157 desa di Kabupaten Sumbawa. Melalui metode statistik deskripsi, dianalisis gambaran kondisi penggunaan dana desa untuk pencegahan dan penanganan Covid-19, Padat Karya Tunai Desa, Bantuan Langsung Tunai Desa pada masing-masing desa, wilayah berdasarkan geografis, dan seluruh kabupaten.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini secara spesifik mengkaji praktik pengelolaan Dana Desa yang digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19. Tulisan ini mengkaji bagaimana praktik pengelolaan Dana Desa, terutama dalam melakukan perubahan APBDesa untuk kegiatan penanganan pandemic COVID-19 dan jaring pengaman sosial di Desa. Studi ini mengambil Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar sebagai obyek dalam penelitian praktik pengelolaan Dana Desa yang digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19. Penelitian ini bermanfaat memberikan gambaran praktik pengelolaan Dana Desa untuk penanganan pandemi COVID-19, terutama pada awal terjadinya kasus tersebut.

B. PERTANYAAN PENELITIAN

Pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam artikel ini adalah bagaimana praktik pengelolaan Dana Desa dalam penanganan pandemic COVID-19?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian adalah menganalisis praktik pengelolaan Dana Desa dalam penanganan pandemi COVID-19, dibandingkan dengan ketentuan peraturan.

D. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif. Objek yang diteliti adalah praktik pengelolaan Dana Desa untuk penanganan pandemi COVID-19 Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Data yang dikumpulkan meliputi data periode di awal penanganan COVID-19. Penggalan data informasi dilakukan dengan wawancara Sekretaris Desa, dan studi dokumentasi terhadap APBDesa dan perubahannya, beserta dokumen terkait. Hasil praktik tersebut dianalisis kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan terkait.

E. TINJAUAN LITERATUR

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan Pandemi COVID-19

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai Desa.

Berdasarkan PMK Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa. Prioritas penggunaan Dana

Desa sebagaimana dimaksud termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), antara lain berupa: (a). kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan/atau (b). jaring pengaman sosial di Desa.

Penggunaan Dana Desa berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Berdasarkan Permendesa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, prioritas penggunaan Dana Desa dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 antara lain berupa kegiatan pengadaan bahan kebutuhan pokok bagi penduduk Desa terdampak, pengadaan bahan-bahan alat kesehatan, dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah desa juga wajib mengadakan jaring pengaman sosial di Desa berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa kepada keluarga miskin atau keluarga tidak mampu di desa. Berdasarkan realokasi penggunaan Dana Desa, Kepala Desa menetapkan peraturan desa mengenai perubahan APBDDesa. Dalam hal perubahan APBDDesa belum dapat ditetapkan, Pemerintah Desa dapat terlebih dahulu melakukan perubahan penjabaran APBDDesa

2. Anggaran Penanggulangan COVID-19 di Desa dalam APBDDesa

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease (COVID-19) di Desa melalui APBDDesa, Pemerintah Desa diwajibkan untuk menggunakan anggaran kegiatan belanja tak terduga pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa dengan melakukan *re-focusing* kegiatan dan APBD Desa untuk penanganan COVID-19.

Bagi desa yang telah menganggarkan dalam APBDDesa untuk kegiatan Penanggulangan Bencana maka Pemerintah Desa membuat RAB pelaksanaan kegiatan belanja tak terduga. Sementara, bagi desa yang belum menganggarkan dalam Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa dalam APBDDesa dan/atau anggarannya terbatas (tidak mencukupi),

maka Pemerintah Desa melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam rangka perubahan kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat. Proses perubahan RKP Desa juga sekaligus diikuti Perubahan APBDDesa. Kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kegiatan sosial dasar masyarakat yang dianggarkan dalam Perubahan APBDDesa yang merupakan kewenangan lokal berskala desa.

Dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pandemi virus corona, maka Dana Desa dapat digunakan untuk BLT kepada keluarga miskin di desa. Beberapa ketentuan pelaksanaan BLT dalam pengelolaan keuangan desa :

- a. BLT dianggarkan dalam Belanja Tak Terduga pada Sub Bidang Keadaan Mendesak Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, Dan Mendesak Desa dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menggunakan kode rekening 5.3.00.5.4.101
- c. Ketentuan mengenai mekanisme penyaluran Dana Desa ke APBDDesa, proporsi, target penerima, batasan waktu pemberian, dan besaran nominal BLT yang bersumber dari Dana Desa berpedoman kepada ketentuan yang diatur oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- d. Penyaluran BLT dari APBDDesa dapat dilakukan secara tunai atau non-tunai ke penerima BLT yang diatur lebih lanjut oleh pemerintah kabupaten/kota.

3. BLT Desa

Berdasarkan PMK Nomor 40/PMK.07/2020, jaring pengaman sosial di desa untuk menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi COVID-19, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat. Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa paling sedikit memenuhi kriteria sebagai keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan; dan tidak termasuk penerima bantuan Program

Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja. Menurut Permendesa Nomor 6 Tahun 2020, Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keluarga miskin yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Pendataan calon penerima BLT Desa mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp600.000,00 per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.

Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa. BLT Desa dimaksud, dianggarkan dalam APBD desa paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima desa yang bersangkutan. Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa) tidak mencukupi, kepala desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk. Apabila Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa, dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan. Dalam pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa membuat laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa. Secara khusus, Pemerintah Desa juga diminta membuat laporan pelaksanaan BLT Desa. Format laporan pelaksanaan BLT Desa: NIK, Nama Kepala Keluarga Penerima, Jumlah Penerimaan, Tanggal penerimaan, Tanda tangan/cap Jempol.

4. Program Padat Karya Tunai (PKT)

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai padat karya tunai di Desa. Berdasarkan Permendesa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) adalah kegiatan pemberdayaan

masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Padat Karya Tunai Desa diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur, setengah penganggur, dan anggota keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (stunting);

- a. memberikan kesempatan kerja sementara;
- b. menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama;
- c. mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah Desa;
- d. berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh Desa sesuai dengan kebutuhan lokal; dan
- e. difokuskan pada pembangunan sarana prasarana perdesaan atau pendayagunaan sumberdaya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat.

Manfaat Padat Karya Tunai Desa

- a. menyediakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (stunting);
- b. menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat;
- c. mengelola potensi sumberdaya lokal secara optimal;
- d. meningkatkan produktivitas, pendapatan dan daya beli masyarakat Desa; dan
- e. mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (stunting).

PDT diharapkan memberikan dampak pada terjangkaunya (aksesibilitas) masyarakat Desa terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial-ekonomi; turunnya tingkat kemiskinan perdesaan, tingkat pengangguran, jumlah balita kurang gizi di perdesaan; dan turunnya arus migrasi dan urbanisasi.

Sifat kegiatan Padat Karya Tunai Desa diatur sebagai berikut:

- a. swakelola, yaitu kegiatan padat karya tunai di Desa dilaksanakan melalui mekanisme swakelola, sedangkan sub kegiatan untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi Desa dapat dipenuhi melalui kontrak sederhana dengan penyedia barang dan/atau jasa.
- b. mengutamakan tenaga kerja dan material lokal Desa yang berasal dari Desa setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa.
- c. upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung secara harian, dan jika tidak memungkinkan maka dibayarkan secara mingguan.

F. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Perubahan APBDesa Bendo

Prosedur penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan dan penganggaran Desa. Berdasarkan APBDesa tahun 2020, anggaran pendapatan yang dikelola Pemerintah Desa Bendo sebesar 1.479.623.574,-. Dalam prosesnya, terdapat Perubahan APBDesa menjadi 1.496.544.224,- atau terdapat sedikit kenaikan yang berasal pendapatan transfer Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu sebesar Rp.16.920.650,-. Dari total anggaran tersebut, anggaran pendapatan terbesar berasal dari pendapatan transfer Dana Desa (DD), sebesar Rp.805.780.000,-.

Tabel 1. Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Desa 2020

No	Jenis Pendapatan	Semula	Menjadi	Tambah (Kurang)
1	Pendapatan Asli daerah	69.000.000	69.000.000	0
2	Pendapatan Transfer	1.410.623.574	1.427.544.224	16.920.650
	- Dana Desa	805.780.000	805.780.000	
	- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	48.670.574	48.670.574	0
	- Alokasi Dana Desa	556.173.000	573.093.650	16.920.650
3	Pendapatan Lain-lain	0	0	0
	Jumlah total	1.479.623.574	1.496.544.224	16.920.650

Sumber: Perubahan APBDesa Bendo

Dari sisi belanja, dalam APBDesa 2020 awal, Desa Bendo termasuk desa yang telah mengalokasikan anggaran belanja pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa, tetapi anggarannya terbatas atau tidak memenuhi kebutuhan. Sehingga, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2020, untuk menangani COVID-19, Pemerintah Desa Bendo melakukan percepatan perubahan RKP Desa melalui Musyawarah Desa. Musyawarah tersebut dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2020, dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan perangkat lain yang terlibat dalam proses pelaksanaan penanggulangan COVID-19. Jumlah peserta yang hadir dalam Musbangdes tersebut kurang lebih berjumlah 30 orang termasuk para ketua RT dari setiap Rukun Tetangga. Musyawarah Desa tersebut membahas perubahan fokus kegiatan untuk penanganan penyebaran wabah Virus Corona di Desa Bendo. Fokus kegiatan tersebut

ditampung dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP).

Selanjutnya, Perubahan RKP Desa diikuti Perubahan APBDesa dengan maksimalisasi pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa, serta pendataan dan finalisasi calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Bendo. Musbangdes tersebut menghasilkan perubahan dan penyesuaian APB Desa Bendo untuk Tahun Anggaran 2020 berdasarkan prioritas penggunaan Dana Desa dan *re-focusing* anggaran untuk percepatan penanganan COVID-19.

Tabel 2. Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja Desa 2020 per Bidang

No	Bidang Belanja	Semula	Menjadi	Tambah (Kurang)
1	Penyelenggaraan pemerintahan desa	524.000.994	540.921.644	16.920.650
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	797.890.000	548.730.000	(249.159.400)
3	Pembinaan Kemasyarakatan	136.863.500	136.863.500	-
4	Pemberdayaan Masyarakat	30.500.000	30.500.000	-
5	Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	10.000.000	259.159.400	249.159.400
	Jumlah			

Sumber: Perubahan APBDesa Bendo

Dalam Perubahan APBDesa terdapat Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa pergeseran dari Bidang Pelaksanaan sebesar Rp249.159.400. Rincian dari Pembangunan Desa ke Bidang Penggulangan perubahan tersebut disajikan pada tabel 3.

Tabel 3. Rincian Perubahan Anggaran Belanja Desa Bendo untuk Penanganan COVID-19

URAIAN	SEMULA	MENJADI	BERTAMBAH (BERKURANG)
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	797.890.000	548.730.000	(249.159.400)
Penyelenggaraan Posyandu	103.054.200	53.000.000	(50.054.200)
Pemeliharaan Jalan Desa	489.637.800	327.632.600	(162.005.200)
Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/rehab rumah tidak layak	19.000.000	0	(19.000.000)
Pembangunan/rehabilitasi Jamban Umum/MCK Umum	18.100.000	0	(18.000.000)
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	10.000.000	259.159.400	249.159.400
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000	0	0
Sub Bidang Keadaan Darurat	0	50.054.200	50.054.200
Sub Bidang Keadaan Mendesak	0	199.105.200	199.105.200

Sumber: Perubahan APBDesa Bendo

Pada APBDesa Bendo awalnya tidak terdapat alokasi anggaran Subbidang Keadaan Darurat. Setelah penyesuaian APBDesa, alokasi anggaran pada Subbidang Keadaan Darurat sebesar Rp.50.054.200. Jumlah tersebut berasal realokasi/pergeseran dari Bidang Pelaksanaan Pembangunan dan Subbidang Kesehatan, subbidang Penyelenggaraan Posyandu. Subbidang Keadaan Mendesak terdapat anggaran perubahan sebesar Rp. 199.105.200.

2. Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan COVID-19 di Desa Bendo

Dalam Perubahan APBDesa, anggaran Dana Desa sebesar Rp.805.780.000,-. Dari jumlah tersebut, dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp548.730.600 (sekitar 68%) dan bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Rp.259.159.400 (sekitar 32%). Perbedaan antara anggaran pendapatan Dana Desa dengan alokasi kedua bidang tersebut sebesar Rp.2.110.000, dipenuhi dari Pendapatan Asli Desa. Berdasarkan PMK No 40/PMK.07/2020, Instruksi Mendagri no 3 th 2020, dan Permendes no 6 th 2020, penggunaan Dana Desa yang terkait dengan

penanganan COVID-19 dalam Perubahan APBDDesa Bendo adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Penggunaan Dana Desa tahun 2020 untuk penanganan COVID-19

No	Prioritas Penggunaan	Nilai	Dialokasi pada Kegiatan
1	Program Tanggap Darurat COVID-19	10.000.000	Penanggulangan Bencana
2	Program Tanggap Darurat COVID-19	50.054.200	Penanganan Keadaan Darurat
3	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	199.105.200	Penanganan Keadaan Mendesak
4	Padat Karya Tunai (PKT)	61.200.000	Pembangunan PAUD
Jumlah		320.359.400	

Sumber: Diolah dari Perubahan APBDDesa Bendo

a. Program Tanggap Darurat COVID-19

Alokasi anggaran Belanja Tak Terduga pada Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa Bidang untuk kegiatan Penanggulangan Bencana, dan kegiatan Penanganan Keadaan Darurat masing masing sebesar Rp.10.000.000 dan Rp.50.054.200 digunakan oleh Pemerintah Desa Bendo untuk melakukan kegiatan Gerak Cepat Gugus Tugas Cegah COVID-19 Tingkat Desa.

Rincian kegiatan tersebut antara lain melakukan beberapa upaya pencegahan penyebaran wabah COVID-19 dan melakukan beberapa pengadaan barang, semacam alat dan bahan penyeprotan, alat pelindung diri (APD), masker, dan lainnya. Rincian untuk pengadaan barang terkait pencegahan penyebaran wabah virus corona, disajikan pada tabel 5.

Tabel 5: Rincian Pengadaan Barang Terkait Pencegahan Penyebaran Wabah Virus Corona

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Cairan disinfektan	55 liter	130.000	7.150.000
2	Makan minum petugas semprot	46 kali	200.000	9.200.000
3	Pengadaan alat semprot	23 unit	850.000	19.550.000
4	Pengadaan masker	5 dos	450.000	2.250.000
5	Pembuatan banner cegah covid	5 buah	100.000	500.000
6	Pembuatan leflet anjuran hidup sehat	100 exp	500	500.000
7	Pengadaan APD	10 set	230.000	2.300.000
8	Thermogun	2 unit	2.185.00	4.370.000
9	Sarung tangan	2 box	103.500	207.000
10	Kaca mata	10 unit	161.000	1.610.000
11	Sepatu boot	10 unit	120.000	1.200.000
12	Masker N95	10 Biji	120.000	1.200.000
13	Handscan genekologi	1 unit	200.000	200.000
14	ATK	1 set	267.200	267.200
Total				50.054.200

Sumber: Pemerintah Desa Bendo

Penjelasan rincian kebutuhan kegiatan Gerak Cepat Gugus Tugas Cegah COVID-19 diuraikan sebagai berikut:

- a) Pengadaan alat semprot dan cairan disinfektan. Pengadaan alat semprot dianggarkan sebanyak 23 unit dengan harga per unit nya yaitu Rp.850.000, sehingga total anggaran untuk pengadaan alat semprot yaitu sebesar Rp.19.550.000. Kegiatan penyemprotan akan dilakukan kepada setiap rumah yang ada di Desa Bendo dan diprioritaskan untuk rumah yang rawan terdampak virus corona, misalnya ada keluarga yang ada di rumah tersebut bekerja di luar kota dan sering pulang-pergi setiap akhir pekan. Cairan disinfektan akan digunakan oleh pemerintah Bendo untuk kegiatan penyemprotan di setiap rumah. Pemerintah Desa menganggarkan untuk pengadaan cairan disinfektan tersebut sejumlah 55 liter dengan harga per liter nya Rp.130.000 sehingga total anggaran senilai Rp.7.150.000. Cairan disinfektan tersebut berfungsi untuk mencegah penyebaran wabah virus corona.
- b) Makan minum petugas penyemprotan. Anggaran makan minum ditujukan untuk pemberian konsumsi para petugas semprot. Pemberian konsumsi tersebut dianggarkan sebanyak 46 kali dengan asumsi setiap pelaksanaan kegiatan penyemprotan Pemerintah Desa menyediakan makanan dan minuman 10 bungkus, dengan harga per bungkus sekitar Rp.10.000. Sisa dari anggaran tersebut digunakan untuk insentif bagi petugas atau relawan yang melakukan kegiatan penyemprotan.
- c) Pembuatan banner dan leaflet hidup sehat. Pembuatan banner dianggarkan sebanyak 5 buah dengan total anggaran Rp.500.000 dimana perkiraan harga per buah yaitu sebesar Rp.100.000. Banner cegah COVID-19 dipasang di tempat-tempat tertentu, antara lain kantor desa, gapura jalan, atau di pertigaan maupun perempatan. Sementara itu, untuk leaflet dianggarkan sebanyak 100 exp dengan anggaran Rp.50.000 dimana leaflet tersebut akan dibagikan kepada masyarakat agar masyarakat desa ikut

berpartisipasi dalam penanggulangan wabah COVID-19.

- d) Pengadaan APD dan masker. Anggaran untuk pengadaan masker yaitu sebesar Rp.2.250.000. Jumlah masker yang direncanakan sebanyak 5 dos dengan harga per dos sebesar Rp.450.000. Masker ini akan digunakan oleh perangkat desa untuk melakukan kegiatan sehari-hari di kantor desa. Kemudian, untuk masker N95 dianggarkan sebanyak 10 buah dengan harga per buah Rp.120.000 sehingga total anggaran untuk masker N95 sebesar Rp.1.200.000. Masker N95 akan digunakan untuk para pekerja dan relawan gugus COVID-19 misalnya saat melakukan penyemprotan. Sementara untuk pengadaan APD sebanyak 10 set dengan harga setiap set Rp.230.000 dan total anggaran sebesar Rp.2.300.000.
- e) *Thermogun*. Pengadaan untuk thermogun yang digunakan oleh Pemerintah Desa Bendo dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari ataupun untuk cek suhu tubuh untuk setiap pegawai ketika datang ke kantor. Pengadaan thermogun direncanakan sebanyak 2 buah dengan harga per buah sebesar Rp.2.185.000 sehingga total anggaran untuk thermogun yaitu sebesar Rp.4.370.000.
- f) Sarung tangan, kaca mata, sepatu boot, *handscan*, dan ATK. Sarung tangan, kacamata, dan sepatu boot digunakan oleh petugas dan relawan gugus tugas cegah COVID-19. Anggaran total dari ketiga barang tersebut yaitu sebesar Rp.3.017.000. Sementara itu, untuk *handscan* dan ATK digunakan oleh kantor desa untuk kegiatan operasional kantor dalam Pandemi COVID-19.

b. Program Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT)

Kriteria dan Mekanisme Pendataan Penerima BLT

Sesuai dengan ketentuan peraturan untuk percepatan penanganan COVID-19, maka Pemerintah Desa Bendo memberikan program bantuan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). Berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan, besaran anggaran BLT yang berasal dari Dana Desa adalah sebesar Rp.600.000 untuk setiap KK selama 3 (tiga) bulan. BLT ditujukan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria keluarga miskin atau tidak mampu; domisili berada di desa yang bersangkutan; tidak termasuk penerima PKH, kartu sembako, dan Kartu Pra-kerja.

Dalam melakukan pendataan penerima BLT, Pemerintah Desa Bendo dibantu masing-masing Ketua RT. Pendataan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kriteria dan jumlah anggaran yang tersedia. Finalisasi calon penerima BLT dilakukan pada saat Musrenbangdes pada tanggal 3 Mei 2020. Calon penerima Bantuan Langsung Tunai berjumlah 110 keluarga. Daftar

Penerima BLT ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa. Sebelum adanya BLT dari Dana Desa, berdasarkan informasi dari Perangkat Desa Bendo telah terdapat keluarga penerima PKH sebanyak 143 keluarga dan Bantuan Sembako sebanyak 75 keluarga.

Penyaluran BLT

Berdasarkan Perubahan APBDesa 2020, anggaran belanja untuk BLT terdapat dalam Sub Bidang Keadaan Mendesak Kegiatan Keadaan Mendesak pada pos Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.199.105.200

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 maksimal untuk anggaran BLT sebesar 35% dari Dana Desa yang diterima oleh desa atau apabila melebihi 35% harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah kabupaten/kota. Bila dihitung, porsi BLT terhadap total Dana Desa Bendo (Rp.199.105.200 dari Rp.805.780.000) adalah sebesar 24,7%. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka Pemerintah Desa Bendo tidak perlu persetujuan dari pemerintah kabupaten Blitar.

Dari alokasi anggaran BLT sebesar Rp.199.105.200,- tersebut bila dibagi dengan besaran BLT per KK per bulan, dan untuk penyaluran selama 3 bulan, maka anggaran tersebut dapat disalurkan kepada 110 KK (110 orang x 3 bulan x Rp600.000= RP.198.000.000). Desa Bendo telah menyalurkan BLT untuk 3 bulan, yaitu pada bulan Mei, Juni, dan Juli 2020. Sesuai Instruksi Mendagri, penyaluran BLT kepada masyarakat terdapat 2 jenis/acara penyaluran, yaitu penyaluran secara tunai dan penyaluran non-tunai. Non-tunai yang dimaksud adalah penyaluran BLT dengan menggunakan jasa transfer antar bank maupun jasa keuangan lainnya. Transfer yang dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui rekening desa kepada penerima. Penyaluran BLT Desa Bendo dilakukan secara tunai. Pembayaran dilakukan oleh Bendahara Desa di Kantor Desa.

c. Program Padat Karya Tunai (PKT)

Padat karya tunai di Desa merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.

Program PKT dianggarkan Desa Bendo melalui kegiatan Pembangunan PAUD. Kegiatan tersebut telah dianggarkan pada APBDesa awal dan tetap dialokasikan pada Perubahan APBDesa. Program tersebut sejalan dengan jaring pengaman sosial dalam rangka penanganan dampak Pandemi COVID-19. Sesuai dengan sifat PKT, kegiatan pembangunan PAUD tersebut dilaksanakan dengan mekanisme swakelola. Tenaga kerja dan material berasal dari Desa Bendo, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Tenaga kerja yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut berdasarkan KTP setempat. Upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung secara harian, dan jika tidak memungkinkan maka dibayarkan secara mingguan.

3. Pelaporan

Dalam pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa membuat laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa. Secara khusus, Pemerintah Desa juga membuat laporan

pelaksanaan BLT Desa. Format laporan pelaksanaan BLT Desa: NIK, nama kepala keluarga penerima, jumlah penerimaan, tanggal penerimaan, tanda tangan/cap Jempol.

KESIMPULAN

Dana Desa Bendo telah dikelola untuk penanganan pandemi COVID-19. Secara umum, praktik pengelolaan dana desa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prosedur penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan dan penganggaran Keuangan Desa. Perubahan fokus kegiatan untuk penanganan pandemi COVID-19 dilakukan melalui Musyawarah Desa dalam RKP Desa. Perubahan RKP Desa diikuti Perubahan APBDesa dengan maksimalisasi pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa. Anggaran Dana Desa dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa. Penggunaan Dana Desa untuk penanganan COVID-19 diprioritasnya melalui Program Tanggap Darurat CPID-19, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Padat Karya Tunai (PKT)

- Program Tanggap Darurat COVID-19 dialokasikan pada Belanja Tak Terduga pada Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa Bidang untuk kegiatan Penanggulangan Bencana, dan kegiatan Penanganan Keadaan Darurat. Anggaran tersebut digunakan oleh Pemerintah Desa Bendo untuk melakukan kegiatan Gerak Cepat Gugus Tugas Cegah COVID-19 Tingkat Desa. Rincian kegiatan tersebut antara lain melakukan beberapa upaya pencegahan penyebaran wabah COVID-19 dan pengadaan peralatan dan bahan penyeprotan, alat pelindung diri (APD), masker, dan lainnya.
- Program bantuan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh Pemerintah Desa Bendo . Besaran anggaran BLT yang berasal dari Dana Desa adalah sebesar Rp.600.000 untuk setiap KK selama 3 (tiga) bulan. BLT ditujukan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria. Dalam melakukan pendataan penerima BLT, Pemerintah Desa Bendo dibantu masing-masing Ketua RT. Pendataan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kriteria dan jumlah anggaran yang tersedia. Finalisasi calon penerima BLT dilakukan pada saat Musbangdes. Porsi BLT terhadap total Dana Desa Bendo adalah sebesar 24,7% (dibawah 35%), sehingga tidak perlu persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Blitar. Penyaluran BLT Desa Bendo dilakukan secara tunai.
- Program PKT dianggarkan Desa Bendo melalui kegiatan Pembangunan PAUD. Kegiatan tersebut telah dianggarkan pada APBDesa awal dan tetap dialokasikan pada Perubahan APBDesa. Program tersebut sejalan dengan jaring pengaman sosial dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19. Sesuai dengan sifat PKT, kegiatan pembangunan PAUD tersebut dilaksanakan dengan mekanisme swakelola. Tenaga kerja dan material berasal dari Desa Bendo, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

G. SARAN DAN REKOMENDASI

Mengingat masa pandemi masih berlangsung relatif lama, disarankan program PKT perlu ditambah. Secara teknis, diupayakan agar kegiatan pembangunan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan swakelola dan memberdayakan sumber daya (bahan/material dan tenaga kerja) lokal.

Penelitian ini dilakukan pada periode di awal (bulan Mei) penanganan pandemi COVID-19. Sehingga, untuk mengkaji kebijakan dan praktik pengelolaan Dana Desa untuk penanganan pandemi COVID-19 secara utuh, terbuka peluang untuk dilanjutkan dengan periode data berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

- Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19
- Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 9 Tahun 2020
- Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid 19 Sebagai Bencana Nasional
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 /PMK.07/ 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ PMK.07/ 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa
- Permendes Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease (COVID-19) di Desa melalui APBDesa
- Pamungkas, Binar Dwiyanto., Suprianto, Usman, Roos Nana Sucihati, Vivin Fitryani., 2020, Penggunaan Dana Desa pada Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Sumbawa, *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 1 No. 2, 2020: 96-108. Fakultas Ekonomi & Manajemen, Ekonomi Pembangunan, Universitas Samawa, Mei 2020
- Yasa, I Wayan Putra, 2020, Tri Hita Karana untuk Pencegahan COVID-19 di Bali, *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*. Vol.7, No.1, Th. 2019. ISSN: Online 2442-86

